

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kota Malang yakni (1) Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, (2) Faktor Ekonomi, (3) Faktor Pendidikan, Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (1). Kelengkapan administrasi, (2) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (3) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

B. SARAN

1. Kepada Masyarakat khususnya calon mempelai yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan syarat-syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah agar permohonannya tidak menelan waktu yang cukup lama di Pengadilan Agama.
2. Kepada para Akademisi maupun praktisi dibidang yudisial seperti Hakim memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya calon mempelai melalui media massa, radio, televisi lokal maupun nasional tentang tujuan perkawinan yang membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group).
- Amir Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tintanas Indonesia, 1983).
- Basiq Djalil, *Pengadilan Agama Di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta Kencana, 2006.
- Djaja S.Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia.
- Endang Sumiari, *Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Wonderful, Publishing Compeny, 2005)
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika 2005).
- Mariyadi dkk, *Hukum Acara Perdata II (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*. VISIPRESS MEDIA, 2008.
- Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Depok: UI Press, 2007).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty.

Soerojo Wignjodipoero, *Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta,1988.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Libery, Yogyakarta, 1998.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press Jakarta 1995.

UNDANG-UNDANG

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress,

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress.

Kompilasi Hukum islam (KHI)

INTERNET

Harmoni amal titian ilmu (HATI) ITB,2011, Menyoal Pencarian (Online)

[http://hati .unit.itb.ac.id/?p=269](http://hati.unit.itb.ac.id/?p=269), (12 September) diakse pada tanggal,12 Januari 2014

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974,
Wipress.

Sulaiman,M.,2012, *asas perkawinan menurut hukum islam ddan undang-undang perkawinan*
(online),<http://asashukumperkawinanislam.blogspot.com/2012/04/asas-perkawinan-menurut-hukum-islam-dan.html>,(12Januari 214).

Lusi Herawati,2009,*Dampak Perkawinan Dibawah Umur (Perkawinan Dibawah Umur)*(online),<http://lusicaem.blogspot.com/2009/12/Dampak-Perkawinan-Di-Bawah-Umur-Perkawinan.Html>,(27 sebtember 2013).

Artikel Non personal, 2013, *Dispensasi Perkawinan* (online),
<http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.com/2012/03/dispensasi-perkawiana.hlmt>,(19 Januari 1014)

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH., (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di pengadilan agama kota malang tanggal 12 februari 2014

